



PUTUSAN

Nomor 760/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Talang Bawah Rt. 02 Rw. 09
Desa. Kertamulya Kec. Padalarang Kab.
Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022

Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Halaman 1 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022

Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 760/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI TRI RAHAYU BINTI DADANG HERMAWAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374**

Halaman 2 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana **Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**

3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;

1. 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan an. DESI TRI RAHAYU.
2. 3 (tiga) lembar keterangan gaji karyawan an. DESI TRI RAHAYU.
3. 4 (satu) lembar Hasil Audit kerugian perusahaan
4. 41 (empat puluh satu) lembar surat berita acara Toko

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

5. 2 (dua) lembar invoice Toko AISYAH.H dengan nomor faktur BO755739 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

6. 2 (dua) lembar invoice Toko DAMAR dengan nomor faktur BO712838 tanggal order 25 Oktober 2021 senilai Rp.10.642.321,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)

7. 2 (dua) lembar invoice Toko NN dengan nomor faktur BO734648 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp. 16.844.830,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

8. 2 (dua) lembar invoice Toko NANO dengan nomor faktur BO772883 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.2.800.001,- (dua juta delapan ratus ribu satu rupiah).

9. 2 (dua) lembar invoice Toko SAPUTRA dengan nomor faktur BO768760 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.5.494.082,- (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah)

10. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO812276 tanggal order 20 Desember 2021 senilai

Halaman 3 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.71.505.701,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus satu rupiah)

11. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO820186 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.11.844.672,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)
12. 2 (dua) lembar invoice Toko ADITYA dengan nomor faktur BO818251 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.49.639.661,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
13. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO742605 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.28.910.251,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)
14. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO754063 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.11.597.326,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)
15. 2 (dua) lembar invoice Toko TALIA dengan nomor faktur BO800196 tanggal order 13 Desember 2021 senilai Rp.25.197.634,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
16. 2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO798083 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.68.831.035,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah)
17. 2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO809913 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.517.139,- (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)
18. 2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO813702 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.26.117.253,- (dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
19. 2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO822283 tanggal order 28 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
20. 2 (dua) lembar invoice Toko HARYANTO dengan nomor faktur BO813631 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.17.323.634,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
21. 2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO766819 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.20.806.455,- (dua puluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 4 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO789763 tanggal order 07 Desember 2021 senilai Rp.3.815.081,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan puluh satu rupiah)
23. 2 (dua) lembar invoice Toko SANSAN dengan nomor faktur B0802264 tanggal order 14 Desember 2021 senilai Rp.17.230.170,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah)
24. 2 (dua) lembar invoice Toko NATUNA dengan nomor faktur BO787547 tanggal order 06 Desember 2021 senilai Rp.9.741.333,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
25. 2 (dua) lembar invoice Toko IDOLA dengan nomor faktur BO809901 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.49.932.497,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
26. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO734646 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp.72.607.830,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
27. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO751897 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.6.521.614,- (enam juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah)
28. 2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO797990 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.30.911.327,- (tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)
29. 2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO809883 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.7.814.652,- (tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)
30. 2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO809914 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)
31. 2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO8822177 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.14.082.203,- (empat belas juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah)
32. 2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO757428 tanggal order 19 November 2021 senilai Rp.28.278.571,- (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)
33. 2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO777085 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.12.892.402,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)
34. 2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO809910 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.12.900.536,- (dua belas juta

Halaman 5 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus ribu lima ruts sembilan puluh enam rupiah)
35. 2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO822178 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.11.724.769,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh rauts enam puluh sembilan rupiah)
 36. 2 (dua) lembar invoice Toko AULIA dengan nomor faktur BO808227 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.6.554.077,- (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah)
 37. 1 (satu) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO792192 tanggal order 19 Desember 2021 senilai Rp.82.427.212,- (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah).
 38. 2 (dua) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO804262 tanggal order 15 Desember 2021 senilai Rp.39.354.186,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
 39. 2 (dua) lembar invoice Toko IPAHA dengan nomor faktur BO815421 tanggal order 22 Desember 2021 senilai Rp.27.588.111,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
 40. 2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO766611 tanggal order 24 November 2021 senilai Rp.12.880.636,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 41. 2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO779284 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.26.624.595,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
 42. 2 (dua) lembar invoice Toko SABAR SUBUR dengan nomor faktur BO753970 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.23.470.650,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)
 43. 2 (dua) lembar invoice Toko ARIEF dengan nomor faktur BO808224 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.9.806.987,- (sembilan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
 44. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor faktur BO795986 tanggal order 10 Desember 2021 senilai Rp.56.815.255,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima bels ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)
 45. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor faktur BO806342 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.12.843.402,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)
 46. 2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO785513 tanggal order 04 Desember 2021 senilai Rp.71.010.233,- (tujuh puluh satu juta sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)
 47. 2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO798082

Halaman 6 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.12.387.996,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

48. 2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO760173 tanggal order 20 November 2021 senilai Rp.31.905.086,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan puluh enam rupiah)
49. 2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO773032 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.38.522.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
50. 1 (satu) lembar invoice Toko ELA dengan nomor faktur BO742563 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)
51. 1 (satu) lembar invoice Toko H. IPAHA dengan nomor faktur BO742572 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.804.162,- (delapan ratus empat ribu seratus enam puluh dua rupiah)
52. 1 (satu) lembar invoice Toko SYAMSU dengan nomor faktur BO755790 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
53. 1 (satu) lembar invoice Toko CALVIN dengan nomor faktur BO751272 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
54. 2 (dua) lembar invoice Toko LANTABUR dengan nomor faktur BO776605 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.1.349.322,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
55. 1 (satu) lembar invoice Toko PUTRI dengan nomor faktur BO779169 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)
56. 1 (satu) lembar invoice Toko INDAH S dengan nomor faktur BO739854 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.94.536,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
57. 1 (satu) lembar invoice Toko PRIMKOM KARTIKA DHAMAGATI dengan nomor faktur BO730650 tanggal order 04 November 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)
58. 1 (satu) lembar invoice Toko AHMAD HSB dengan nomor faktur BO776575 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
59. 1 (satu) lembar invoice Toko ABANG EKO PURWADI dengan nomor faktur BO779168 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.207.556,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)

Halaman 7 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar invoice Toko DUSTIRA MART dengan nomor faktur BO763875 tanggal order 23 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
 61. 1 (satu) lembar invoice Toko DANI dengan nomor faktur BO755737 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
 62. 1 (satu) lembar invoice Toko ALFA PLASTIK dengan nomor faktur BO748915 tanggal order 15 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)
 63. 1 (satu) lembar invoice Toko ASEP BASO dengan nomor faktur BO739851 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.93.600,- (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
Dikembalikan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melalui saksi HEDY HERDIANA NUR AZHARI Bin YANA MARYANA (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa DESI TRI RAHAYU Binti DADANG HERMAWAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta dan di Toko-Toko yang berada

Halaman 8 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Kota Cimahi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DESI TRI RAHAYU Binti DADANG HERMAWAN (Alm) bekerja sebagai Sales TO (*Taking Order*) pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejak tanggal 09 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tertanggal 07 Januari 2021 dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.742.276,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ratus tujuh puluh enam rupiah). Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sales TO (*Taking Order*) pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yaitu mendistribusikan barang dari Perusahaan ke toko-toko, menawarkan orderan ke toko-toko, menagih pembayaran ke toko-toko, menyetorkan hasil tagihan toko ke Perusahaan dan mencari omset Perusahaan. Kemudian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mendaftarkan terdakwa dalam program torabika emas untuk menjual produk torabika dengan pencapaian target dan apabila memenuhi target maka terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya serta untuk toko yang melakukan orderan hingga mencapai target akan mendapatkan emas Antam per Gram.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 hingga hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta dan di Toko-Toko yang berada di Kota Cimahi
- terdakwa selaku Sales TO (*Taking Order*) PT. CIPTA NIAGA SEMESTA memesan/order barang dan memesan/order fiktif barang dengan cara membuka Aplikasi SFA (*Sales Force Automation*) pada handphone

Halaman 9 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Perusahaan kemudian melakukan orderan di aplikasi tersebut yang terhubung dengan server admin Logistik Perusahaan. Setelah disetujui oleh bagian *finance* lalu terbit faktur / invoice, kemudian barang keluar dari Gudang dan dibawa oleh *driver*/supir beserta faktur / invoice pemesanan untuk ditandatangani pada saat barang orderan diterima oleh pihak toko. Selanjutnya terdakwa mendatangi toko tersebut untuk menagih uang pembayaran atas order barang yang dipesan oleh toko-toko. Kemudian untuk orderan barang yang fiktif, terdakwa membawa barang dari pihak toko yang sudah mengorder barang dan barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga lama atau harga lebih murah dari pasaran kepada toko lain tanpa seijin serta sepengetahuan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi utang terdakwa ke

- perusahaan dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta perbuatan
- tersebut dilakukan berulang-ulang oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan, PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebagai berikut :

N O	OUTLET	SALES MAN	NO FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	TANGGAL JATUH TEMPO	NILAI FAKTUR	NILAI YANG DIGELAPKAN	KETERANGAN
1	AISYAH. H	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO755739	11/18/2021	12/2/2021	1,342,500	342,500	PENGGELOPAN UANG SETORAN
2	DAMAR	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO712838	10/25/2021	11/8/2021	10,642,321	2,000,000	PENGGELOPAN UANG SETORAN
3	TK NN	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO734648	11/6/2021	11/20/2021	16,844,830	7,000,000	PENGGELOPAN UANG SETORAN
4	NANO. BPK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO772883	11/27/2021	12/11/2021	2,800,001	1,400,000	PENGGELOPAN UANG SETORAN
5	TK SAPUTRA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO768760	11/25/2021	12/9/2021	5,494,082	2,000,000	PENGGELOPAN UANG SETORAN
6	ASEP	M2- TR04	BO812276	12/20/2021	1/3/2022	71,505,701	47,867,682	PENGGELOPAN BARANG (375

Halaman 10 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESI TRI RAHAYU						KARTON CREAMY LATE)
7	ASEP	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO820186	12/24/2021	1/7/2022	11,844,672	8,935,233	PENGSELAPAN BARANG (70 KARTON CREAMY LATE)
8	ADITYA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO818251	12/24/2021	12/31/2021	49,639,661	44,675,845	PENGSELAPAN BARANG (350 KARTON CREAMY LATE)
9	ASEP RUHIYAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO742605	11/11/2021	11/25/2021	28,910,251	28,910,251	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
10	ASEP RUHIYAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO754063	11/17/2021	12/1/2021	11,597,326	11,597,326	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
11	TALIA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO800196	12/13/2021	12/27/2021	25,197,634	19,220,400	PENGSELAPAN BARANG (150 KARTON CREAMY LATE)
12	TK PUTRA SEHAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO798083	12/11/2021	12/25/2021	68,831,035	51,254,400	PENGSELAPAN BARANG (400 KARTON CREAMY LATE)
13	TK PUTRA SEHAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809913	12/18/2021	1/1/2022	6,517,139	6,517,139	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
14	TK. FADILAH	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO813702	12/21/2021	1/4/2022	26,117,253	17,298,360	PENGSELAPAN BARANG (135 KARTON CREAMY LATE)
15	TK. FADILAH	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO822283	12/28/2021	1/11/2022	6,526,764	6,526,764	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
16	HARYANT O	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO813631	12/21/2021	1/4/2022	17,323,634	8,986,670	PENGSELAPAN BARANG (70 KARTON CREAMY LATE)
17	EUIS	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO766819	11/25/2021	12/9/2021	20,806,455	15,376,320	PENGSELAPAN BARANG (120 KARTON CREAMY LATE)

Halaman 11 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	EUIS	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO789763	12/7/2021	12/21/2021	3,815,081	3,735,580	PENGSELAPAN BARANG (29 KARTON CREAMY LATE)
19	SAN SAN	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO802264	12/14/2021	12/28/2021	17,230,170	8,328,840	PENGSELAPAN BARANG (65 KARTON CREAMY LATE)
20	NATUNA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO787547	12/6/2021	12/13/2021	9,741,333	9,741,333	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
21	IDOLA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809901	12/18/2021	1/1/2022	49,932,497	48,741,000	PENGSELAPAN BARANG (340 KTN CREAMY LATE, 10 TCAFE MILKY LATE, 5 KTN TORA DUO, 3 KTN ENERGEN VANILA, 1 KTN DRINK BENGBENG, 1 KTN GILUS AREN, 8 KTN TORA SUSU, 3 KTN GILUS GINGER, 2 KTN GILUS TURKI, 3 KTN GILUS NANGKA, 3 KTN GILUS VANILA)
22	MANDIRI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO734646	11/6/2021	11/20/2021	72,607,830	70,257,400	PENGSELAPAN BARANG Rp. 64.067.500 (500 KARTON CREAMY LATE) DAN PENGSELAPAN UANG 6.189.900
23	MANDIRI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO751897	11/16/2021	11/30/2021	6,521,614	3,864,090	PENGSELAPAN BARANG (30 KARTON CREAMY LATE)
24	IKA/ABAN G PLASTIK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO797990	12/11/2021	12/25/2021	30,911,327	19,220,402	PENGSELAPAN BARANG (150 KARTON CREAMY LATE)
25	IKA/ABAN G PLASTIK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809883	12/18/2021	1/1/2022	7,814,652	7,814,652	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
26	MUBAROK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809914	12/18/2021	1/1/2022	6,526,764	6,526,764	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)

Halaman 12 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	MUBAROK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO822177	12/27/2021	1/10/2022	14,082,203	6,406,800	PENGSELAPAN BARANG (50 KARTON CREAMY LATE)
28	AGUS	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO757428	11/19/2021	12/3/2021	28,278,571	32,034,000	PENGSELAPAN BARANG (250 KARTON CREAMY LATE)
29	AGUS	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO777085	11/30/2021	12/14/2021	12,892,402		
30	TK AZZAHRA (M2)	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809910	12/18/2021	1/1/2022	12,900,536	12,900,536	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
31	TK AZZAHRA (M2)	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO822178	12/27/2021	1/10/2022	11,724,769	6,406,800	PENGSELAPAN BARANG (50 KARTON CREAMY LATE)
32	TK AULIA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO808227	12/17/2021	12/31/2021	6,554,077	6,554,077	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
33	DWI JAYA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO792192	12/9/2021	12/23/2021	82,427,212	70,204,200	PENGSELAPAN BARANG (550 KARTON CREAMY LATE)
34	DWI JAYA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO804262	12/15/2021	12/29/2021	39,354,186	22,338,050	PENGSELAPAN BARANG (175 KARTON CREAMY LATE)
35	IPAH	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO815421	12/22/2021	1/5/2022	27,588,111	12,813,900	PENGSELAPAN BARANG (100 KARTON CREAMY LATE)
36	ISMAIL	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO766611	11/24/2021	12/8/2021	12,880,636	32,100,436	PENGSELAPAN BARANG RP. 12.880.636 (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
37	ISMAIL	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO779284	12/1/2021	12/15/2021	26,624,595		PENGSELAPAN BARANG RP. 19.219.800 (150 KARTON CREAMY LATE)
38	TK. SABAR SUBUR	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO753970	11/17/2021	12/1/2021	23,470,650	19,220,326	PENGSELAPAN BARANG (150 KARTON CREAMY LATE)

Halaman 13 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	ARIEF	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO808224	12/17/2021	12/31/2021	9,806,987	6,452,000	PENGSELAPAN BARANG (50 KARTON CREAMY LATE)
40	MANDIRI . TK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO795986	12/10/2021	12/24/2021	56,815,255	42,927,643	PENGSELAPAN BARANG RP. 38.293.800 (300 KARTON CREAMY LATE) DAN PENGSELAPAN UANG RP. 4.633.843
41	MANDIRI . TK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO806342	12/17/2021	12/31/2021	12,843,402	12,843,402	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
42	TK SULEBES	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO785513	12/4/2021	12/18/2021	71,010,233	35,248,125	PENGSELAPAN BARANG (275 KARTON CREAMY LATE)
43	TK SULEBES	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO798082	12/11/2021	12/25/2021	12,387,996	12,387,996	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
44	ANTON, TK (M2)	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO760173	11/20/2021	12/4/2021	31,905,086	29,250,000	PENGSELAPAN BARANG (225 KARTON CREAMY LATE)
45	ANTON, TK (M2)	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO773032	11/27/2021	12/11/2021	38,522,336	32,838,900	PENGSELAPAN BARANG (256 KARTON CREAMY LATE)
46	ELA TK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO742563	11/11/2021	11/25/2021	205,500	205,500	ORDER FIKTIF
47	H. IPA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO742572	11/11/2021	11/25/2021	804,162	804,162	ORDER FIKTIF
48	SYAMSU	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO755790	11/18/2021	12/2/2021	481,972	481,972	ORDER FIKTIF
49	CALVIN	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO751272	11/16/2021	11/30/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF
50	TK. LANTABUR	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO776605	11/30/2021	12/14/2021	1,349,322	1,349,322	ORDER FIKTIF
51	TK PUTRI*	M2-	BO779169	12/1/2021	12/15/2021	224,200	224,200	ORDER FIKTIF

Halaman 14 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TR04 DESI TRI RAHAYU						
52	IDAH S	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO739854	11/10/2021	12/8/2021	94,536	94,536	ORDER FIKTIF
53	PRIMKOM KARTIKA DHAMAGA TI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO730650	11/4/2021	11/18/2021	224,200	224,200	ORDER FIKTIF
54	AHMAD HSB .TK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO776575	11/30/2021	12/14/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF
55	ABANG EKO PURWADI . TK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO779168	12/1/2021	12/15/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF
56	DUSTIRA MART	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO763875	11/23/2021	12/7/2021	481,972	481,972	ORDER FIKTIF
57	DANI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO755737	11/18/2021	12/2/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF
58	ALFA PLASTIK TK.	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO748915	11/15/2021	11/29/2021	205,500	205,500	ORDER FIKTIF
59	ASEP BASO	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO739851	11/10/2021	12/8/2021	93,600	93,600	ORDER FIKTIF
TOTAL							Rp. 856,061,326	

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 856.061.326 (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

Halaman 15 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DESI TRI RAHAYU Binti DADANG HERMAWAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta dan di Toko-Toko yang berada di Kota Cimahi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DESI TRI RAHAYU Binti DADANG HERMAWAN (Alm) bekerja sebagai Sales TO (Taking Order) pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kemudian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mendaftarkan terdakwa dalam program torabika emas untuk menjual produk torabika dengan pencapaian target dan apabila memenuhi target maka terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya serta untuk toko yang melakukan orderan hingga mencapai target akan mendapatkan emas Antam per Gram.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 hingga hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta dan di Toko-Toko yang berada di Kota Cimahi,

Halaman 16 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



terdakwa selaku Sales TO (*Taking Order*) PT. CIPTA NIAGA SEMESTA memesan/order barang dan memesan/order fiktif barang dengan cara membuka Aplikasi SFA (*Sales Force Automation*) pada handphone yang diberikan Perusahaan kemudian melakukan orderan di aplikasi tersebut yang terhubung dengan server admin Logistik Perusahaan. Setelah disetujui oleh bagian *finance* lalu terbit faktur / invoice, kemudian barang keluar dari Gudang dan dibawa oleh *driver/supir* beserta faktur / invoice pemesanan untuk ditandatangani pada saat barang orderan diterima oleh pihak toko. Selanjutnya terdakwa mendatangi toko tersebut untuk menagih uang pembayaran atas order barang yang dipesan oleh toko-toko. Kemudian untuk orderan barang yang fiktif, terdakwa membawa barang dari pihak toko yang sudah mengorder barang dan barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga lama atau harga lebih murah dari pasaran kepada toko lain tanpa seijin serta sepengetahuan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi utang terdakwa ke perusahaan dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan, PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebagai berikut :

N O	OUTLET	SALES MAN	NO FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	TANGGAL JATUH TEMPO	NILAI FAKTUR	NILAI YANG DIGELAPKAN	KETERANGAN
1	AISYAH. H	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO755739	11/18/2021	12/2/2021	1,342,500	342,500	PENGGELOPANG UANG SETORAN
2	DAMAR	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO712838	10/25/2021	11/8/2021	10,642,321	2,000,000	PENGGELOPANG UANG SETORAN
3	TK NN	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO734648	11/6/2021	11/20/2021	16,844,830	7,000,000	PENGGELOPANG UANG SETORAN
4	NANO. BPK	M2- TR04	BO772883	11/27/2021	12/11/2021	2,800,001	1,400,000	PENGGELOPANG UANG SETORAN

Halaman 17 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESI TRI RAHAYU						
5	TK SAPUTRA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO768760	11/25/2021	12/9/2021	5,494,082	2,000,000	PENGSELAPAN UANG SETORAN
6	ASEP	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO812276	12/20/2021	1/3/2022	71,505,701	47,867,682	PENGSELAPAN BARANG (375 KARTON CREAMY LATE)
7	ASEP	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO820186	12/24/2021	1/7/2022	11,844,672	8,935,233	PENGSELAPAN BARANG (70 KARTON CREAMY LATE)
8	ADITYA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO818251	12/24/2021	12/31/2021	49,639,661	44,675,845	PENGSELAPAN BARANG (350 KARTON CREAMY LATE)
9	ASEP RUHIYAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO742605	11/11/2021	11/25/2021	28,910,251	28,910,251	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
10	ASEP RUHIYAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO754063	11/17/2021	12/1/2021	11,597,326	11,597,326	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
11	TALIA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO800196	12/13/2021	12/27/2021	25,197,634	19,220,400	PENGSELAPAN BARANG (150 KARTON CREAMY LATE)
12	TK PUTRA SEHAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO798083	12/11/2021	12/25/2021	68,831,035	51,254,400	PENGSELAPAN BARANG (400 KARTON CREAMY LATE)
13	TK PUTRA SEHAT	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809913	12/18/2021	1/1/2022	6,517,139	6,517,139	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
14	TK. FADILAH	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO813702	12/21/2021	1/4/2022	26,117,253	17,298,360	PENGSELAPAN BARANG (135 KARTON CREAMY LATE)
15	TK. FADILAH	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO822283	12/28/2021	1/11/2022	6,526,764	6,526,764	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)

Halaman 18 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	HARYANT O	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO813631	12/21/2021	1/4/2022	17,323,634	8,986,670	PENGSELAPAN BARANG (70 KARTON CREAMY LATE)
17	EUIS	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO766819	11/25/2021	12/9/2021	20,806,455	15,376,320	PENGSELAPAN BARANG (120 KARTON CREAMY LATE)
18	EUIS	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO789763	12/7/2021	12/21/2021	3,815,081	3,735,580	PENGSELAPAN BARANG (29 KARTON CREAMY LATE)
19	SAN SAN	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO802264	12/14/2021	12/28/2021	17,230,170	8,328,840	PENGSELAPAN BARANG (65 KARTON CREAMY LATE)
20	NATUNA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO787547	12/6/2021	12/13/2021	9,741,333	9,741,333	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
21	IDOLA	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809901	12/18/2021	1/1/2022	49,932,497	48,741,000	PENGSELAPAN BARANG (340 KTN CREAMY LATE, 10 TCAFE MILKY LATE, 5 KTN TORA DUO, 3 KTN ENERGEN VANILA, 1 KTN DRINK BENG BENG, 1 KTN GILUS AREN, 8 KTN TORA SUSU, 3 KTN GILUS GINGER, 2 KTN GILUS TURKI, 3 KTN GILUS NANGKA, 3 KTN GILUS VANILA)
22	MANDIRI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO734646	11/6/2021	11/20/2021	72,607,830	70,257,400	PENGSELAPAN BARANG Rp. 64.067.500 (500 KARTON CREAMY LATE) DAN PENGSELAPAN UANG 6.189.900
23	MANDIRI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO751897	11/16/2021	11/30/2021	6,521,614	3,864,090	PENGSELAPAN BARANG (30 KARTON CREAMY LATE)
24	IKA/ABAN G PLASTIK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO797990	12/11/2021	12/25/2021	30,911,327	19,220,402	PENGSELAPAN BARANG (150 KARTON CREAMY LATE)

Halaman 19 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	IKA/ABANG PLASTIK	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809883	12/18/2021	1/1/2022	7,814,652	7,814,652	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
26	MUBAROK	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809914	12/18/2021	1/1/2022	6,526,764	6,526,764	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
27	MUBAROK	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO822177	12/27/2021	1/10/2022	14,082,203	6,406,800	PENGSELAPAN BARANG (50 KARTON CREAMY LATE)
28	AGUS	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO757428	11/19/2021	12/3/2021	28,278,571	32,034,000	PENGSELAPAN BARANG (250 KARTON CREAMY LATE)
29	AGUS	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO777085	11/30/2021	12/14/2021	12,892,402		
30	TK AZZAHRA (M2)	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO809910	12/18/2021	1/1/2022	12,900,536	12,900,536	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
31	TK AZZAHRA (M2)	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO822178	12/27/2021	1/10/2022	11,724,769	6,406,800	PENGSELAPAN BARANG (50 KARTON CREAMY LATE)
32	TK AULIA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO808227	12/17/2021	12/31/2021	6,554,077	6,554,077	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
33	DWI JAYA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO792192	12/9/2021	12/23/2021	82,427,212	70,204,200	PENGSELAPAN BARANG (550 KARTON CREAMY LATE)
34	DWI JAYA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO804262	12/15/2021	12/29/2021	39,354,186	22,338,050	PENGSELAPAN BARANG (175 KARTON CREAMY LATE)
35	IPAH	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO815421	12/22/2021	1/5/2022	27,588,111	12,813,900	PENGSELAPAN BARANG (100 KARTON CREAMY LATE)
36	ISMAIL	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO766611	11/24/2021	12/8/2021	12,880,636	32,100,436	PENGSELAPAN BARANG RP. 12.880.636 (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
37	ISMAIL	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO779284	12/1/2021	12/15/2021	26,624,595		PENGSELAPAN BARANG RP. 19.219.800 (150 KARTON CREAMY LATE)

Halaman 20 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	TK. SABAR SUBUR	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO753970	11/17/2021	12/1/2021	23,470,650	19,220,326	PENGSELAPAN BARANG (150 KARTON CREAMY LATE)
39	ARIEF	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO808224	12/17/2021	12/31/2021	9,806,987	6,452,000	PENGSELAPAN BARANG (50 KARTON CREAMY LATE)
40	MANDIRI . TK	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO795986	12/10/2021	12/24/2021	56,815,255	42,927,643	PENGSELAPAN BARANG RP. 38.293.800 (300 KARTON CREAMY LATE) DAN PENGSELAPAN UANG RP. 4.633.843
41	MANDIRI . TK	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO806342	12/17/2021	12/31/2021	12,843,402	12,843,402	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
42	TK SULEBES	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO785513	12/4/2021	12/18/2021	71,010,233	35,248,125	PENGSELAPAN BARANG (275 KARTON CREAMY LATE)
43	TK SULEBES	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO798082	12/11/2021	12/25/2021	12,387,996	12,387,996	PENGSELAPAN BARANG (SEMUA BARANG DALAM FAKTUR)
44	ANTON, TK (M2)	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO760173	11/20/2021	12/4/2021	31,905,086	29,250,000	PENGSELAPAN BARANG (225 KARTON CREAMY LATE)
45	ANTON, TK (M2)	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO773032	11/27/2021	12/11/2021	38,522,336	32,838,900	PENGSELAPAN BARANG (256 KARTON CREAMY LATE)
46	ELA TK	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO742563	11/11/2021	11/25/2021	205,500	205,500	ORDER FIKTIF
47	H. IPA	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO742572	11/11/2021	11/25/2021	804,162	804,162	ORDER FIKTIF
48	SYAMSU	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO755790	11/18/2021	12/2/2021	481,972	481,972	ORDER FIKTIF
49	CALVIN	M2-TR04 DESI TRI RAHAYU	BO751272	11/16/2021	11/30/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF

Halaman 21 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	TK. LANTABUR	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO776605	11/30/2021	12/14/2021	1,349,322	1,349,322	ORDER FIKTIF
51	TK PUTRI*	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO779169	12/1/2021	12/15/2021	224,200	224,200	ORDER FIKTIF
52	IDAHS	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO739854	11/10/2021	12/8/2021	94,536	94,536	ORDER FIKTIF
53	PRIMKOM KARTIKA DHAMAGA TI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO730650	11/4/2021	11/18/2021	224,200	224,200	ORDER FIKTIF
54	AHMAD HSB .TK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO776575	11/30/2021	12/14/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF
55	ABANG EKO PURWADI . TK	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO779168	12/1/2021	12/15/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF
56	DUSTIRA MART	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO763875	11/23/2021	12/7/2021	481,972	481,972	ORDER FIKTIF
57	DANI	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO755737	11/18/2021	12/2/2021	207,555	207,555	ORDER FIKTIF
58	ALFA PLASTIK TK.	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO748915	11/15/2021	11/29/2021	205,500	205,500	ORDER FIKTIF
59	ASEP BASO	M2- TR04 DESI TRI RAHAYU	BO739851	11/10/2021	12/8/2021	93,600	93,600	ORDER FIKTIF
TOTAL							Rp. 856,061,326	

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 856.061.326 (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 22 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hedy Herdiana Nur Azhari Bin Yana Maryana (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
- Bahwa Saks di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bekerja sebagai PGA (Personalia and General Apair).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Niaga Semesta sejak tanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai PGA (Personalia and General Apair) di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah melakukan Rekrutmen dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perusahaan.
- Bahwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bergerak dibidang distributor makanan dan minuman.
- Bahwa Terdakwa di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai Sales.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang bertugas melakukan kunjungan ke toko, menerima pesanan dari toko dan melakukan penagihan faktur yang sudah jatuh tempo diwilayah Cimahi.
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 22.00 Wib.

Halaman 23 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji terdakwa sebagai sales taking order di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebesar Rp. 3.742.276,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa Perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan berawal pada tanggal 28 Desember 2021 saya diberitahu oleh Sdr. Elsin (Sales Supervisor) dan Sdr. Dede Saepul Roman (Branch Oprasional Manager) terdakwa telah membuat masalah yang merugikan perusahaan dengan cara membuat faktur fiktif sebanyak 14 (empat belas) toko, lalu terdapat 7 (tujuh) toko yang sudah melakukan pembayaran ke sales atas nama terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan, dan ada 25 (dua puluh lima) toko yang di ambil barang orderannya oleh terdakwa dengan alasan akan menjualkan barang tersebut tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan juga ke perusahaan, keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2021 saya mendatangi terdakwa di kantor untuk mengklarifikasi laporan tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan uang persasahaan sebesar yaitu sebesar Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara membuat orderan fiktif lalu tidak di setorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan ada barang oderan toko - toko yang diambil oleh terdakwa dengan alasan akan menjualkan barang tersebut tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan keperusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian materil.
- Bahwa Terdakwa melakukan order barang melalui aplikasi SFA (Sales Force Automation) yang didapat dari IT dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA pusat di Jakarta yang mana aplikasi SFA tersebut dimasukan kedalam HP kemudian digunakan sales untuk kegiatan operasional dilapangan.

Halaman 24 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sales melakukan orderan di aplikasi SFA (sales force automation) hingga dikirimnya orderan tersebut hingga kemudian data orderan tersebut masuk ke server admin logistic dan di proses by sistem kemudian kirim ke server admin finance untuk dicek apakah toko tersebut memiliki piutang atau tidak, jika tidak memiliki hutang orderan toko tersebut dikirim Kembali ke bagian admin logistic untuk dibuatkan faktur, dan faktur yang keluar ada 3 (tiga) rangkap dengan warna putih, merah dan kuning kemudian faktur tersebut diberikan kepada driver dan Gudang mengeluarkan barang sesuai yang tertera dalam faktur setelah itu driver mengantarkan barang sesuai orderan ke toko sesuai alamat dalam faktur.
 - Bahwa Kegunaan 3 rangkap faktur berwarna putih, merah, kuning sebagai berikut :
 - Jika orderan tersebut dibayar secara tunai maka faktur putih diberikan kepada toko sebagai tanda bukti lunas, sedangkan faktur berwarna merah dan kuning disetorkan Kembali ke finance sebagai arsip.
 - Jika orderan tersebut bersifat kredit maka faktur berwarna merah diberikan kepada toko sebagai tanda bukti pengiriman barang, sedangkan untuk faktur berwarna putih dan kuning disetorkan Kembali ke finance sebagai arsip.
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).**(Hasil Audit PT. CIPTA NIAGA SEMESTA terlampir)**
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi Elsin Fernando Tjong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supervisor PT. INBISCO NIAGA TAMA SEMESTA Sejak Tahun 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai supervisor adalah memonitoring sales di wilayah Cimahi agar mencapai target dan memberi teguran kepada sales jika melakukan kesalahan.
- Bahwa Hubungan PT. INBISCO NIAGA TAMA SEMESTA dengan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah masih satu perusahaan MAYORA yang dimana PT. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA sebagai principal dan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai distributor.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal pada tanggal 27 Desember 2021, saya selaku Supervisor melakukan pengecekan tagihan toko milik sales dan diketahui ada beberapa toko yang sudah jatuh tempo tetapi belum melakukan pembayaran yang mana toko tersebut adalah pegangan sales terdakwa, sehingga saya selaku Supervisor terdakwa meminta faktur-faktur kebagian Finance dan melakukan survei kelapangan terkait beberapa faktur toko yang belum membayar, saat ditanya ketoko tersebut dan toko tersebut menjelaskan telah membayar kepada terdakwa dan juga ada toko tidak mengakui faktur tagihan dengan alasan tidak menerima barang tersebut, mengetahui kejadian tersebut saya melaporkan kepada Sdr. Agus selaku Regional Sales Manager, dan Sdr. Dede Saepul Roman selaku Branch Oprasional Manager, kmeudian memanggil terdakwa ke Kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk di interogasi, di kantor terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara membuat orderan fiktif dan mengambil barang orderan toko dengan alasan membantu menjualkannya namun hasilnya tidak disetorakan ke perusahaan, keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2021 dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap toko-toko

Halaman 26 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegangan terdakwa dan didapatkan hasil ada 14 (empat belas) toko yang sudah tidak melakukan pemesanan barang tetapi ada faktur pesanan, lalu terdapat 7 (tujuh) toko yang sudah melakukan pembayaran ke sales atas nama terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan ada 25 (dua puluh lima) toko yang barangnya di ambil oleh terdakwa dengan alasan akan menjualkan barang tersebut tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara membuat orderan fiktif lalu tidak di setorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan ada barang orderan toko - toko yang diambil oleh terdakwa dengan alasan akan menjualkan barang tersebut tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian materil.
 - Bahwa Diketahui gaji terdakwa sebagai sales taking order di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebesar Rp. 3.742.276,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
3. Ganis Triyoga Hardiono Bin Yono Hardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
 - Bahwa Saksi sebagai admin logistic PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Padalarang Sejak Bulan April 2019.

Halaman 27 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku admin logistic PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Cabang Padalarang yaitu menarik atau mendownload data sending sales man lalu diproses hingga membentuk infoice setelah itu menyalurkan sesuai area pengiriman barang.
 - Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut ketika ada toko yang menghubungi Sdr. Darmawan selaku GRSM (General Region Salesman Manager) memberitahukan bahwa toko tersebut tidak bisa melakukan order karena masih mempunyai hutang, padahal toko tersebut sudah membayar lunas ke sales yang bernama terdakwa, lalu dilakukan survei kelapangan oleh Supervisor Sdr. Elsin dan dilakukan audit oleh finance dan diketahui perusahaan mengalami kerugian.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara membuat orderan fiktif lalu tidak di setorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan ada barang orderan toko - toko yang diambil oleh terdakwa dengan alasan akan menjualkan barang tersebut tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian materil.
 - Bahwa gaji terdakwa sebagai sales taking order di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebesar Rp. 3.742.276,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
4. Indarmawan Sugiarto Bin Karyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai finance di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Sejak bulan Juni 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku finance di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah memonitoring fakturis (bagian rekap faktur / invoice), Account Resifeble (bagian hutang nasabah) dan kasir.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut ketika saksi melihat terdakwa dan suaminya yang bernama Sdr. Doni sedang di interogasi oleh Sdr. Agus (Regional Sales Manager), Sdr. Dede (Brance Oprasional Manager) dan Sdr. Elsin (Sales Supervisor), selesai interogasi tersebut saksi menanyakan kepada Sdr. Dede kenapa terdakwa dan suaminya dipanggil ke kantor, kemudian Sdr. Dede menjelaskan bahwa terdakwa terkena kasus di perusahaan, setelah itu Sdr. Hedy (HRD) memperlihatkan BA konfirmasi dari toko yang dipegang oleh sales terdakwa dan meminta saksi untuk mengecek di sistem dan dibuatkan audit rekapan tagihan terdakwa dan hasil audit tersebut diketahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).**(Hasil Audit perusahaan terlampir).**
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara membuat orderan fiktif lalu tidak di setorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan ada barang oderan toko - toko yang diambil oleh terdakwa dengan alasan akan menjualkan barang tersebut tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan keperusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian materil.
- Bahwa Diketahui gaji terdakwa sebagai sales taking order di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebesar Rp. 3.742.276,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Halaman 29 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi D Tony Mulyadi Bin D Sopandi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai driver motor di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA Sejak Tahun 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah mengantarkan barang pesanan dari distributor ke toko sesuai faktur dan sesuai orderan yang dilakukan oleh 4 (empat) sales yang salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi selaku driver mengantarkan orderan ke toko pegangan terdakwa sebagai sales hingga sampai ke toko.
- Bahwa Saksi telah mengantarkan orderan ke toko adalah bukti terima yang ditanda tangani oleh pemilik toko dalam faktur orderan kemudian saksi membawa salinannya untuk disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dari cerita rekan kerja saya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara membuat orderan fiktif lalu tidak di setorkan uang pembayaran toko ke perusahaan dan ada barang orderan toko - toko yang diambil oleh terdakwa dengan alasan akan menjualkan barang tersebut tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian materil.

Halaman 30 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
- 6. **Suhendar Bin Dadang Ruhiat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik toko NN dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
 - Bahwa Toko NN ada hubungan kerjasama dengan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang mana toko NN selalu mengorder makanan dan minuman ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA selaku Gudang makanan dan minuman.
 - Bahwa Toko NN bergerak dalam bidang toko kelontong yang menjual snack minuman dll.
 - Bahwa Saksi jika ingin memesan makanan dan minuman kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melalui sales atas nama terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara pembayaran tunai melalui terdakwa.
 - Bahwa Mekanisme saksi saat melakukan pemesanan / orderan kepada terdakwa selaku sales PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah pada saat terdakwa mendatangi toko saksi untuk melakukan penagihan pada saat itu juga saya memesan secara lisan berbagai macam produk yang saksi butuhkan, lalu terdakwa mencatat pesanan yang saksi pesanan untuk di laporkan ke perusahaan.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya di bulan Desember 2021, ada perwakilan dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang saksi lupa namanya datang ke toko menagih angsuran dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu saksi menjelaskan telah mebayar kepada terdakwa secara cash di toko saksi, kemudian saksi diminta surat pernyataan untuk menguatkan bahwa saksi sudah membayar barang orderan tersebut kepada terdakwa.

Halaman 31 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Saddam Husin Harahap Bin Dago Sari Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik toko Damar dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
- Bahwa Toko Damar ada hubungan kerjasama dengan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang mana toko Damar selalu mengorder makanan dan minuman ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA selaku Gudang makanan dan minuman.
- Bahwa Toko Damar bergerak dalam bidang toko kelontong yang menjual snack minuman dll.
- Bahwa Saksi jika ingin memesan makanan dan minuman kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melalui sales atas nama terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara pembayaran tunai melalui terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pemesanan tanggal 25 Oktober 2021 dengan adanya invoice nomor BO712838 dan tagihan sebesar Rp. 10.642.321,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), saksi sudah membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 12 Desember 2021, tetapi tidak ditulis didalam invoice bahwa saksi sudah membayar, biasanya terdakwa selalu menulis pembayaran di Invoice, seminggu kemudian perwakilan dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA datang ke toko menanyakan pembayaran sesuai Invoice tanggal 25 Oktober 2021, kemudian saya menjelaskan bahwa saksi sudah membayar kepada terdakwa selaku sales sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 32 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



(dua juta rupiah) tetapi oleh terdakwa tidak di cacat di invoice, lalu saya menyarankan untuk menghubungi terdakwa kemudian pada saat perwakilan perusahaan menghubungi terdakwa menyambung tetapi tidak di angkat, setelah itu saya membayar sisa pamaran sebesar Rp. 8.642.321,- (delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan perwakilan dari perusahaan pulang.

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa karena sudah percaya dan biasanya oleh terdakwa tulis di Invoice setiap pembayaran yang saksi akukan, dan untuk pembayaran sebesar Rp.8.642.321,- (delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) saksi bayarkan langsung kepada perwakilan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang datang ke toko dengan bukti berupa invoice pembayaran, tetapi invoice tersebut sudah hilang.
- Bahwa Upaya yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa uang pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa tidak di setorkan ke perusahaan upaya yang saksi lakukan adalah saksi menghubungi terdakwa tetapi tidak di angkat kemudian saksi mendengar dari kakak saksi yang juga pemilik toko, bahwa terdakwa sedang bermasalah dengan perusahaan terpatnya bekerja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Novi Dwi Prasetyo Bin Sri Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Lantabur dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.

Halaman 33 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Lantabur ada hubungan kerjasama dengan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang mana toko Lantabur selalu mengorder makanan dan minuman ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA selaku Gudang makanan dan minuman.
- Bahwa Toko Lantabur bergerak dalam bidang toko kelontong yang menjual snack minuman dll.
- Bahwa Saksi jika ingin memesan makanan dan minuman kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melalui sales atas nama terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara pembayaran tunai melalui terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang terdakwa lakukan terhadap PT. CIPTA NIAGA SEMESTA berawal dari ada pesanan toko saksi berupa Torabika, Toracafe, Torabika Creamy Latte, dan Energen sesuai dengan invoice nomor BO776605 adalah kepada perwakilan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang datang ke toko saksi ada bulan Januari 2022, yang ketika itu menanyakan terkait pesanan tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa tanda tangan penerima pada invoice bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima barang pesanan yang berada dalam invoice tersebut, lalu saksi menuliskan "tidak menerima barang di faktur" di invoice.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

9. **Novi Dwi Prasetyo Bin Sri Yanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik toko Ipah dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatannya di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA.
- Bahwa Toko Ipah ada hubungan kerjasama dengan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang mana toko Lantabur selalu mengorder makanan dan minuman ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA selaku Gudang makanan dan minuman.

Halaman 34 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Ipah bergerak dalam bidang sembako.
- Bahwa Saksi jika ingin memesan makanan dan minuman kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melalui sales atas nama terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA dengan cara pembayaran tunai melalui terdakwa.
- Bahwa Mekanisme saksi saat melakukan pemesanan / orderan kepada terdakwa selaku sales PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah pada saat terdakwa mendatangi toko saya untuk melakukan penagihan pada saat itu juga saya memesan secara lisan berbagai macam produk yang saya butuhkan, lalu terdakwa mencatat pesanan yang saksi pesanan untuk di laporkan ke perusahaan.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya di bulan Desember ada perwakilan dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA datang ke toko saksi menanyakan apakah faktur / invoice dengan tanggal orderan 22 Desember 2021 barangnya diterima semuanya, lalu saksi menjelaskan bahwa benar faktur / invoice dengan tanggal orderan 22 Desember 2021 adalah orderan milik toko IPAHA tetapi barangnya tidak semua terima karena sebagian besar diterima oleh terdakwa selaku sales, kemudian saya diminta surat pernyataan untuk menguatkan bahwa saksi tidak menerima semua barang orderan tersebut.
- Bahwa Ketika saksi melakukan orderan kepada terdakwa, pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa dirinya membutuhkan pencapaian target / menutupi omset dengan melakukan orderan tambahan Torabika Creamy Latte sebanyak 100 Karton yang di masukan kedalam faktur / invoice orderan saya, yang mana ketika barang tersebut sampai ke toko akan di ambil oleh terdakwa untuk di jual kembali, awalnya saksi menolak tetapi terdakwa meyakinkan saksi bahwa tambahan orderan tersebut akan di bayar oleh terdakwa sendiri, besoknya barang tersebut datang lalu terdakwa bersama suaminya datang ketoko saksi dan mengambil barang berupa

Halaman 35 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Torabika Creamy Latte sebanyak 100 karton tersebut menggunakan menggunakan mobil Box.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

10. **Sutopo Bin Kasmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui terdakwa menawarkan barang-barang produk Mayora kepada saksi dengan cara menghubungi saksi lewat telepon untuk menawarkan produk Kopi Creamy Latte perkarton dengan harga di bawah toko untuk membantunya mencapai target orderan, setelah itu terdakwa menawarkan kembali dengan memberitahukan bahwa di perusahaanya sedang mengadakan bagi-bagi emas terhadap toko yang melakukan orderan yang banyak dan terdakwa meminta bantuan saya agar bisa membantu kembali dengan membeli hasil orderan toko-toko tersebut yang mana harganya kembali di bawah harga toko.
- Bahwa Yang membuat saksi menerima tawaran dari terdakwa berupa produk Kopi Creamy Latte perkarton adalah yang pertama saya adalah seorang freeland yang mana kerjaan saksi membeli segala produk harga murah dan menjualnya kembali dengan harga normal karena terdakwa menjualnya di bawah harga pasaran sehingga saya tertarik membeli berupa produk mayora Kopi Creamy Latte perkarton yang di tawarkan.
- Bahwa Langkah pembelian berupa produk Mayora Kopi Creamy Latte perkarton yang di tawarkan oleh terdakwa adalah awalnya terdakwa melakukan orderan di toko, setelah barang sampai di toko tersebut terdakwa di bantu suaminya Sdr. Doni mengambil barang oderdan toko menggunakan mobil pribadi kadang menggunakan mobil saya berupa Mitsubishi SS-120 BOX dan mengirimnya ke gudang milik saya di Valedroom, setelah barang

Halaman 36 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di gudang saya membayarkan secara cash kepada terdakwa.

- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran terakhir berupa kwitansi pada tanggal 28 Desember 2021 berupa kopi creamy latte sebanyak 694 karton dengan pembayaran sebesar Rp.76.340.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejak tanggal 9 Agustus 2018 hingga Tahun 2022 dengan jabatan sales TO (taking order).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah mendistribusikan barang dari perusahaan ke toko-toko, menawarkan orderan ke toko-toko, menagih pembayaran ke toko-toko, menyetorkan hasil tagihan toko ke perusahaan dan mencari omset perusahaan.
- Bahwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bergerak dalam bidang penjualan makanan berupa berbagai macam snack dan berbagai macam minuman berkemasan botol.
- Bahwa terdakwa selaku sales PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melakukan penggelapan jabatan dengan cara menerima order dari toko-toko namun ketika barang sampai ke toko tersebut barangnya saya ambil untuk saya jual kembali dengan harga murah lalu tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari toko ke perusahaan dan membuat orderan fiktif.

Halaman 37 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awal mula terdakwa melakukan penggelapan sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tersebut ketika terdakwa didaftarkan dalam program torabika emas oleh PT. CIPTA NIAGA SEMSTA yang mana program tersebut yang mengharuskan terdakwa mendapatkan pencapaian target dalam menjual produk torabika, dari hasil pencapaian target Terdakwa mendapatkan insentif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dan toko yang melakukan orderan hingga mencapai target akan mendapatkan emas Antam per Gram tergantung berapa banyaknya orderan yang dilakukan oleh toko tersebut, dari program tersebut akhirnya toko-toko besar melakukan orderan yang banyak dan meminta terdakwa untuk dibantu dalam mencapai target program torabika emas, sehingga terdakwa berinisiatif membantu para toko dengan cara titip orderan berupa Torobika Creamy Latte perkarton dengan jumlah yang banyak ke dalam faktur / invoice menggunakan nama toko yang Terdakwa bantu, ketika barang datang ke toko lalu Terdakwa di bantu suami yang bernama Sdr. Doni Irawan mengambil barang tersebut dari toko menggunakan mobil pribadi Terdakwa dan juga memakai mobil box pinjaman dari Sdr. Topo selaku pembeli barang yang Terdakwa ambil dari toko-toko, namun Terdakwa menjual barang yang Terdakwa ambil dari toko-toko kepada Sdr. Topo dengan harga di bawah harga perusahaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ketika perusahaan menaikkan harga Torobika Crimie Latte Terdakwa menjualnya dengan harga lama dan juga toko yang di ambil barangnya meminta bayaran lebih / mengoles harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) - Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perkarton, sehingga ketika Terdakwa menyetorkan uang keperusahaan selalu kurang dan membengkak yang akhirnya Terdakwa menggunakan uang setoran dari toko yang berbeda untuk menutupi setoran toko yang sebelumnya, karena masih kurang Terdakwa membuat orderan fiktif untuk menutupi setoran keperusahaan namun karena sudah membengkak Terdakwa tidak bisa menutupinya.

Halaman 38 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahapan Terdakwa selaku sales TO (taking Order) melakukan orderan adalah awalnya saya membuka aplikasi SFA di Handphone yang diberikan perusahaan, kemudian melakukan orderan di aplikasi tersebut yang tersambung dengan server di perusahaan, kemudian di Acc oleh bagian Finance hingga terbitnya faktur / invoice, setelah itu barang keluar dari gudang dan bawa oleh driver berserta faktur / invoice pemesanan untuk di tandatangani, pada saat barang orderan di terima oleh pihak toko, Terdakwa bersama suami mendatangi toko tersebut untuk mengambil barang orderan yang Terdakwa akan di jual kembali.
- Bahwa Setelah mengetahui hasil audit akibat dari perbuatan Terdakwa membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan pembayaran toko perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) selain untuk menutupi hutang perusahaan ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti untuk anak sekolah, makan sehari-hari, dan keperluan suami seperti rokok dan bensin karena suami saya tidak bekerja tetapi tidak ada yang dibelikan barang berharga.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan an. DESI TRI RAHAYU,
2. 3 (tiga) lembar keterangan gaji karyawan an. DESI TRI

Halaman 39 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHAYU,

3. 4 (satu) lembar Hasil Audit kerugian perusahaan,
4. 41 (empat puluh satu) lembar surat berita acara Toko
5. 2 (dua) lembar invoice Toko AISYAH.H dengan nomor faktur BO755739 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
6. 2 (dua) lembar invoice Toko DAMAR dengan nomor faktur BO712838 tanggal order 25 Oktober 2021 senilai Rp.10.642.321,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
7. 2 (dua) lembar invoice Toko NN dengan nomor faktur BO734648 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp. 16.844.830,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
8. 2 (dua) lembar invoice Toko NANO dengan nomor faktur BO772883 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.2.800.001,- (dua juta delapan ratus ribu satu rupiah).
9. 2 (dua) lembar invoice Toko SAPUTRA dengan nomor faktur BO768760 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.5.494.082,- (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah)
10. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO812276 tanggal order 20 Desember 2021 senilai Rp.71.505.701,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus satu rupiah)
11. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO820186 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.11.844.672,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)
12. 2 (dua) lembar invoice Toko ADITYA dengan nomor faktur BO818251 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.49.639.661,- (empat puluh sembilan juta enam ratus

Halaman 40 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)

13. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO742605 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.28.910.251,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)
14. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO754063 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.11.597.326,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)
15. 2 (dua) lembar invoice Toko TALIA dengan nomor faktur BO800196 tanggal order 13 Desember 2021 senilai Rp.25.197.634,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
16. 2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO798083 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.68.831.035,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah)
17. 2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO809913 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.517.139,- (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)
18. 2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO813702 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.26.117.253,- (dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
19. 2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO822283 tanggal order 28 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
20. 2 (dua) lembar invoice Toko HARYANTO dengan nomor faktur BO813631 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.17.323.634,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga

Halaman 41 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)

21. 2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO766819 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.20.806.455,- (dua puluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
22. 2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO789763 tanggal order 07 Desember 2021 senilai Rp.3.815.081,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan puluh satu rupiah)
23. 2 (dua) lembar invoice Toko SANSAN dengan nomor faktur B0802264 tanggal order 14 Desember 2021 senilai Rp.17.230.170,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah)
24. 2 (dua) lembar invoice Toko NATUNA dengan nomor faktur BO787547 tanggal order 06 Desember 2021 senilai Rp.9.741.333,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
25. 2 (dua) lembar invoice Toko IDOLA dengan nomor faktur BO809901 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.49.932.497,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
26. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO734646 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp.72.607.830,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
27. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO751897 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.6.521.614,- (enam juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah)
28. 2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO797990 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.30.911.327,- (tiga puluh juta sembilan ratus

Halaman 42 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

29. 2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO809883 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.7.814.652,- (tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)
30. 2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO809914 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)
31. 2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO8822177 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.14.082.203,- (empat belas juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah)
32. 2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO757428 tanggal order 19 November 2021 senilai Rp.28.278.571,- (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)
33. 2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO777085 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.12.892.402,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)
34. 2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO809910 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.12.900.536,- (dua belas juta sembilan ratus ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
35. 2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO822178 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.11.724.769,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)
36. 2 (dua) lembar invoice Toko AULIA dengan nomor faktur BO808227 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.6.554.077,- (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

Halaman 43 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO792192 tanggal order 19 Desember 2021 senilai Rp.82.427.212,- (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah).
38. 2 (dua) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO804262 tanggal order 15 Desember 2021 senilai Rp.39.354.186,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
39. 2 (dua) lembar invoice Toko IPAHA dengan nomor faktur BO815421 tanggal order 22 Desember 2021 senilai Rp.27.588.111,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
40. 2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO766611 tanggal order 24 November 2021 senilai Rp.12.880.636,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
41. 2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO779284 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.26.624.595,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
42. 2 (dua) lembar invoice Toko SABAR SUBUR dengan nomor faktur BO753970 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.23.470.650,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)
43. 2 (dua) lembar invoice Toko ARIEF dengan nomor faktur BO808224 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.9.806.987,- (sembilan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
44. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor faktur BO795986 tanggal order 10 Desember 2021 senilai Rp.56.815.255,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)
45. 2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor

Halaman 44 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



faktur BO806342 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.12.843.402,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)

46. 2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO785513 tanggal order 04 Desember 2021 senilai Rp.71.010.233,- (tujuh puluh satu juta sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)

47. 2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO798082 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.12.387.996,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

48. 2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO760173 tanggal order 20 November 2021 senilai Rp.31.905.086,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan puluh enam rupiah)

49. 2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO773032 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.38.522.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

50. 1 (satu) lembar invoice Toko ELA dengan nomor faktur BO742563 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

51. 1 (satu) lembar invoice Toko H. IPAHA dengan nomor faktur BO742572 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.804.162,- (delapan ratus empat ribu seratus enam puluh dua rupiah)

52. 1 (satu) lembar invoice Toko SYAMSU dengan nomor faktur BO755790 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

53. 1 (satu) lembar invoice Toko CALVIN dengan nomor faktur BO751272 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima)

Halaman 45 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

54. 2 (dua) lembar invoice Toko LANTABUR dengan nomor faktur BO776605 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.1.349.322,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
55. 1 (satu) lembar invoice Toko PUTRI dengan nomor faktur BO779169 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus ribu rupiah)
56. 1 (satu) lembar invoice Toko INDAH S dengan nomor faktur BO739854 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.94.536,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
57. 1 (satu) lembar invoice Toko PRIMKOM KARTIKA DHAMAGATI dengan nomor faktur BO730650 tanggal order 04 November 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)
58. 1 (satu) lembar invoice Toko AHMAD HSB dengan nomor faktur BO776575 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
59. 1 (satu) lembar invoice Toko ABANG EKO PURWADI dengan nomor faktur BO779168 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.207.556,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)
60. 1 (satu) lembar invoice Toko DUSTIRA MART dengan nomor faktur BO763875 tanggal order 23 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
61. 1 (satu) lembar invoice Toko DANI dengan nomor faktur BO755737 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 46 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar invoice Toko ALFA PLASTIK dengan nomor faktur BO748915 tanggal order 15 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

63. 1 (satu) lembar invoice Toko ASEP BASO dengan nomor faktur BO739851 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.93.600,- (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejak tanggal 9 Agustus 2018 hingga Tahun 2022 dengan jabatan sales TO (taking order).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah mendistribusikan barang dari perusahaan ke toko-toko, menawarkan orderan ke toko-toko, menagih pembayaran ke toko-toko, menyetorkan hasil tagihan toko ke perusahaan dan mencari omset perusahaan.
- Bahwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bergerak dalam bidang penjualan makanan berupa berbagai macam snack dan berbagai macam minuman berkemasan botol.
- Bahwa terdakwa selaku sales PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melakukan penggelapan jabatan dengan cara menerima order dari toko-toko namun ketika barang sampai ke toko tersebut barangnya saya ambil untuk saya jual kembali dengan harga murah lalu tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari toko ke perusahaan dan membuat orderan fiktif.
- Bahwa Awal mula terdakwa melakukan penggelapan sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tersebut ketika terdakwa didaftarkan dalam program torabika emas oleh PT. CIPTA NIAGA SEMSTA yang mana program tersebut yang mengharuskan

Halaman 47 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapatkan pencapaian target dalam menjual produk torabika, dari hasil pencapaian target Terdakwa mendapatkan insentif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dan toko yang melakukan orderan hingga mencapai target akan mendapatkan emas Antam per Gram tergantung berapa banyaknya orderan yang dilakukan oleh toko tersebut, dari program tersebut akhirnya toko-toko besar melakukan orderan yang banyak dan meminta terdakwa untuk dibantu dalam mencapai target program torabika emas, sehingga terdakwa berinisiatif membantu para toko dengan cara titip orderan berupa Torobika Creamy Latte perkarton dengan jumlah yang banyak ke dalam faktur / invoice menggunakan nama toko yang Terdakwa bantu, ketika barang datang ke toko lalu Terdakwa di bantu suami yang bernama Sdr. Doni Irawan mengambil barang tersebut dari toko menggunakan mobil pribadi Terdakwa dan juga memakai mobil box pinjaman dari Sdr. Topo selaku pembeli barang yang Terdakwa ambil dari toko-toko, namun Terdakwa menjual barang yang Terdakwa ambil dari toko-toko kepada Sdr. Topo dengan harga di bawah harga perusahaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ketika perusahaan menaikkan harga Torobika Crimie Latte Terdakwa menjualnya dengan harga lama dan juga toko yang di ambil barangnya meminta bayaran lebih / mengoles harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) - Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perkarton, sehingga ketika Terdakwa menyetorkan uang keperusahaan selalu kurang dan membengkak yang akhirnya Terdakwa menggunakan uang setoran dari toko yang berbeda untuk menutupi setoran toko yang sebelumnya, karena masih kurang Terdakwa membuat orderan fiktif untuk menutupi setoran keperusahaan namun karena sudah membengkak Terdakwa tidak bisa menutupinya.

- Bahwa Tahapan Terdakwa selaku sales TO (taking Order) melakukan orderan adalah awalnya saya membuka aplikasi SFA di Hanphone yang diberikan perusahaan, kemudian melakukan orderan di aplikasi tersebut yang tersambung dengan server di perusahaan,

Halaman 48 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



kemudian di Acc oleh bagian Finance hingga terbitnya faktur / invoice, setelah itu barang keluar dari gudang dan bawa oleh driver berserta faktur / invoice pemesanan untuk di tandatangani, pada saat barang orderan di terima oleh pihak toko, Terdakwa bersama suami mendatangi toko tersebut untuk mengambil barang orderan yang Terdakwa akan di jual kembali.

- Bahwa Setelah mengetahui hasil audit akibat dari perbuatan Terdakwa membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan pembayaran toko perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) selain untuk menutupi hutang perusahaan ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti untuk anak sekolah, makan sehari-hari, dan keperluan suami seperti rokok dan bensin karena suami saya tidak bekerja tetapi tidak ada yang dibelikan barang berharga.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 49 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keseluruhan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat



Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejak tanggal 9 Agustus 2018 hingga Tahun 2022 dengan jabatan sales TO (taking order).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah mendistribusikan barang dari perusahaan ke toko-toko, menawarkan orderan ke toko-toko, menagih pembayaran ke toko-toko, menyetorkan hasil tagihan toko ke perusahaan dan mencari omset perusahaan.
- Bahwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA bergerak dalam bidang penjualan makanan berupa berbagai macam snack dan berbagai macam minuman berkemasan botol.
- Bahwa terdakwa selaku sales PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melakukan penggelapan jabatan dengan cara menerima order dari toko-toko namun ketika barang sampai ke toko tersebut barangnya saya ambil untuk saya jual kembali dengan harga murah lalu tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari toko ke perusahaan dan membuat orderan fiktif.
- Bahwa Awal mula terdakwa melakukan penggelapan sejumlah uang milik PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tersebut ketika terdakwa didaftarkan dalam program torabika emas oleh PT. CIPTA NIAGA SEMSTA yang mana program tersebut yang mengharuskan terdakwa mendapatkan pencapaian target dalam menjual produk torabika, dari hasil pencapaian target Terdakwa mendapatkan insentif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dan toko yang melakukan orderan hingga mencapai target akan mendapatkan emas Antam per Gram tergantung berapa banyaknya orderan yang di lakukan oleh toko tersebut, dari program tersebut akhirnya toko-toko besar melakukan orderan yang banyak dan meminta terdakwa untuk dibantu dalam mencapai target program

Halaman 52 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



torabika emas, sehingga terdakwa berinisiatif membantu para toko dengan cara titip oderan berupa Torobika Creamy Latte perkarton dengan jumlah yang banyak ke dalam faktur / invoice menggunakan nama toko yang Terdakwa bantu, ketika barang datang ke toko lalu Terdakwa di bantu suami yang bernama Sdr. Doni Irawan mengambil barang tersebut dari toko menggunakan mobil pribadi Terdakwa dan juga memakai mobil box pinjaman dari Sdr. Topo selaku pembeli barang yang Terdakwa ambil dari toko-toko, namun Terdakwa menjual barang yang Terdakwa ambil dari toko-toko kepada Sdr. Topo dengan harga di bawah harga perusahaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ketika perusahaan menaikkan harga Torobika Crimie Latte Terdakwa menjualnya dengan harga lama dan juga toko yang di ambil barangnya meminta bayaran lebih / mengoles harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) - Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perkarton, sehingga ketika Terdakwa menyetorkan uang keperusahaan selalu kurang dan membengkak yang akhirnya Terdakwa menggunakan uang setoran dari toko yang berbeda untuk menutupi setoran toko yang sebelumnya, karena masih kurang Terdakwa membuat orderan fiktif untuk menutupi setoran keperusahaan namun karena sudah membengkak Terdakwa tidak bisa menutupinya.

- Bahwa Tahapan Terdakwa selaku sales TO (taking Order) melakukan oderan adalah awalnya saya membuka aplikasi SFA di Hanphone yang diberikan perusahaan, kemudian melakukan oderan di apilkasi tersebut yang tersambung dengan server di perushaan, kemudian di Acc oleh bagian Finance hingga terbitnya facktur / invoice, setelah itu barang keluar dari gudang dan bawa oleh driver berserta faktur / invoice pemesanan untuk di tandatangani, pada saat barang orderan di terima oleh pihak toko, Terdakwa bersama suami mendatangi toko tersebut untuk mengambil barang oderan yang Terdakwa akan di jual kembali.
- Bahwa Setelah mengetahui hasil audit akibat dari perbuatan Terdakwa membuat oderan fiktif dan tidak menyetorkan pembayaran toko perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Halaman 53 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 856.061.326,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) selain untuk menutupi hutang perusahaan ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti untuk anak sekolah, makan sehari-hari, dan keperluan suami seperti roko dan bensin karena suami saya tidak bekerja tetapi tidak ada yang dibelikan barang berharga.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa terbukti adalah merupakan perwujudan dari perbuatan "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan unsur ke.2 dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan keterangan Terdakwa bahwa saat perbuatan yang sebagaimana didakwa penuntut umum tersebut, Terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejak tanggal 9 Agustus 2018 hingga Tahun 2022 dengan jabatan sales TO (taking order) yang bertugas sebagai sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA adalah mendistribusikan barang dari perusahaan ke toko-toko, menawarkan orderan ke toko-toko, menagih pembayaran ke toko-toko, menyetorkan hasil tagihan toko ke perusahaan dan mencari omset perusahaan dengan gajisebesar Rp. 3.742.276,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) setiap bulan, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 54 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan TERDAKWA sendiri di peroleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa DESI TRI RAHAYU Binti DADANG HERMAWAN (Alm) bekerja sebagai Sales TO (Taking Order) pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sejak tanggal 09 Agustus 2018 berdasarkan surat keterangan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tertanggal 07 Januari 2021 dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.742.276,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sales TO (Taking Order) pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yaitu mendistribusikan barang dari Perusahaan ke toko-toko, menawarkan orderan ke toko-toko, menagih pembayaran ke toko-toko, menyetorkan hasil tagihan toko ke Perusahaan dan mencari omset Perusahaan. Kemudian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mendaftarkan terdakwa dalam program torabika emas untuk menjual produk torabika dengan pencapaian target dan apabila memenuhi target maka terdakwa akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya

Halaman 55 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk toko yang melakukan orderan hingga mencapai target akan mendapatkan emas Antam per Gram.

Menimbang Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 hingga hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta dan di Toko-Toko yang berada di Kota Cimahi, terdakwa selaku Sales TO (*Taking Order*) PT. CIPTA NIAGA SEMESTA memesan/order barang dan memesan/order fiktif barang dengan cara membuka Aplikasi SFA (*Sales Force Automation*) pada handphone yang diberikan Perusahaan kemudian melakukan orderan di aplikasi tersebut yang terhubung dengan server admin Logistik Perusahaan. Setelah disetujui oleh bagian *finance* lalu terbit faktur / invoice, kemudian barang keluar dari Gudang dan dibawa oleh *driver*/supir beserta faktur / invoice pemesanan untuk ditandatangani pihak toko. Selanjutnya terdakwa mendatangi toko tersebut untuk menagih uang pembayaran atas order barang yang dipesan oleh toko-toko. Kemudian untuk orderan barang yang fiktif, terdakwa membawa barang dari pihak toko yang sudah mengorder barang dan barang tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga lama atau harga lebih murah dari pasaran kepada toko lain tanpa seijin serta sepengetahuan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi utang terdakwa ke perusahaan dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa **serta perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh terdakwa**, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 56 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan an. DESI TRI RAHAYU, 3 (tiga) lembar keterangan gaji karyawan an. DESI TRI RAHAYU, 4 (satu) lembar Hasil Audit kerugian perusahaan, 41 (empat puluh satu) lembar surat berita acara Toko Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti

1. 2 (dua) lembar invoice Toko AISYAH.H dengan nomor faktur BO755739 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
2. 2 (dua) lembar invoice Toko DAMAR dengan nomor faktur BO712838 tanggal order 25 Oktober 2021 senilai Rp.10.642.321,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
3. 2 (dua) lembar invoice Toko NN dengan nomor faktur BO734648 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp. 16.844.830,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
4. 2 (dua) lembar invoice Toko NANO dengan nomor faktur BO772883 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.2.800.001,- (dua juta delapan ratus ribu satu rupiah).
5. 2 (dua) lembar invoice Toko SAPUTRA dengan nomor faktur BO768760 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.5.494.082,- (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah)
6. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO812276 tanggal order 20 Desember 2021 senilai Rp.71.505.701,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu

Halaman 57 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus satu rupiah)

7. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO820186 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.11.844.672,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)
8. 2 (dua) lembar invoice Toko ADITYA dengan nomor faktur BO818251 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.49.639.661,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
9. 2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO742605 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.28.910.251,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)
- 10.2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO754063 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.11.597.326,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)
- 11.2 (dua) lembar invoice Toko TALIA dengan nomor faktur BO800196 tanggal order 13 Desember 2021 senilai Rp.25.197.634,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
- 12.2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO798083 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.68.831.035,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah)
- 13.2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO809913 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.517.139,- (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)
- 14.2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO813702 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.26.117.253,- (dua puluh enam juta seratus tujuh belas

Halaman 58 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)

15.2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO822283 tanggal order 28 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

16.2 (dua) lembar invoice Toko HARYANTO dengan nomor faktur BO813631 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.17.323.634,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)

17.2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO766819 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.20.806.455,- (dua puluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

18.2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO789763 tanggal order 07 Desember 2021 senilai Rp.3.815.081,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan puluh satu rupiah)

19.2 (dua) lembar invoice Toko SANSAN dengan nomor faktur B0802264 tanggal order 14 Desember 2021 senilai Rp.17.230.170,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah)

20.2 (dua) lembar invoice Toko NATUNA dengan nomor faktur BO787547 tanggal order 06 Desember 2021 senilai Rp.9.741.333,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

21.2 (dua) lembar invoice Toko IDOLA dengan nomor faktur BO809901 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.49.932.497,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

22.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO734646 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp.72.607.830,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh

Halaman 59 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

23.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO751897 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.6.521.614,- (enam juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah)

24.2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO797990 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.30.911.327,- (tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

25.2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO809883 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.7.814.652,- (tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

26.2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO809914 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)

27.2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO8822177 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.14.082.203,- (empat belas juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah)

28.2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO757428 tanggal order 19 November 2021 senilai Rp.28.278.571,- (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)

29.2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO777085 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.12.892.402,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)

30.2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO809910 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.12.900.536,- (dua belas juta sembilan ratus ribu lima

Halaman 60 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruts sembilan puluh enam rupiah)

31.2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO822178 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.11.724.769,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh rauts enam puluh sembilan rupiah)

32.2 (dua) lembar invoice Toko AULIA dengan nomor faktur BO808227 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.6.554.077,- (enam juta lima ratus luma puluh empat ribu tujuh pujuh tujuh rupiah)

33.1 (satu) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO792192 tanggal order 19 Desember 2021 senilai Rp.82.427.212- (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah).

34.2 (dua) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO804262 tanggal order 15 Desember 2021 senilai Rp.39.354.186,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enak rupiah).

35.2 (dua) lembar invoice Toko IPAHA dengan nomor faktur BO815421 tanggal order 22 Desember 2021 senilai Rp.27.588.111,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delpaan ribu seratus sebelas rupiah).

36.2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO766611 tanggal order 24 November 2021 senilai Rp.12.880.636,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

37.2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO779284 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.26.624.595,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

38.2 (dua) lembar invoice Toko SABAR SUBUR dengan nomor faktur BO753970 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.23.470.650,- (dua puluh tiga juta empat ratus

Halaman 61 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)

39.2 (dua) lembar invoice Toko ARIEF dengan nomor faktur BO808224 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.9.806.987,- (sembilan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)

40.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor faktur BO795986 tanggal order 10 Desember 2021 senilai Rp.56.815.255,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima bels ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)

41.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor faktur BO806342 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.12.843.402,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)

42.2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO785513 tanggal order 04 Desember 2021 senilai Rp.71.010.233,- (tujuh puluh satu juta sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)

43.2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO798082 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.12.387.996,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

44.2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO760173 tanggal order 20 November 2021 senilai Rp.31.905.086,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan puluh enam rupiah)

45.2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO773032 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.38.522.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

46.1 (satu) lembar invoice Toko ELA dengan nomor faktur BO742563 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 62 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47.1 (satu) lembar invoice Toko H. IPAH dengan nomor faktur BO742572 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.804.162,- (delapan ratus empat ribu seratus enam puluh dua rupiah)
- 48.1 (satu) lembar invoice Toko SYAMSU dengan nomor faktur BO755790 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- 49.1 (satu) lembar invoice Toko CALVIN dengan nomor faktur BO751272 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
- 50.2 (dua) lembar invoice Toko LANTABUR dengan nomor faktur BO776605 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.1.349.322,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
- 51.1 (satu) lembar invoice Toko PUTRI dengan nomor faktur BO779169 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus ribu rupiah)
- 52.1 (satu) lembar invoice Toko INDAH S dengan nomor faktur BO739854 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.94.536,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- 53.1 (satu) lembar invoice Toko PRIMKOM KARTIKA DHAMAGATI dengan nomor faktur BO730650 tanggal order 04 November 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)
- 54.1 (satu) lembar invoice Toko AHMAD HSB dengan nomor faktur BO776575 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
- 55.1 (satu) lembar invoice Toko ABANG EKO PURWADI

Halaman 63 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



dengan nomor faktur BO779168 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.207.556,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)

56.1 (satu) lembar invoice Toko DUSTIRA MART dengan nomor faktur BO763875 tanggal order 23 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

57.1 (satu) lembar invoice Toko DANI dengan nomor faktur BO755737 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

58.1 (satu) lembar invoice Toko ALFA PLASTIK dengan nomor faktur BO748915 tanggal order 15 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

59.1 (satu) lembar invoice Toko ASEP BASO dengan nomor faktur BO739851 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.93.600,- (sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melalui saksi HEDY HERDIANA NUR AZHARI Bin YANA MARYANA (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp. 856.061.326 (delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit

Halaman 64 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



dalam memberikan keterangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desi Tri Rahayu Binti Dadang Hermawan Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut "; sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan an. DESI TRI

Halaman 65 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU,

2. 3 (tiga) lembar keterangan gaji karyawan an. DESI TRI RAHAYU,
3. 4 (satu) lembar Hasil Audit kerugian perusahaan,
4. 41 (empat puluh satu) lembar surat berita acara Toko

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

5. 2 (dua) lembar invoice Toko AISYAH.H dengan nomor faktur BO755739 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.1.342.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
6. 2 (dua) lembar invoice Toko DAMAR dengan nomor faktur BO712838 tanggal order 25 Oktober 2021 senilai Rp.10.642.321,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
7. 2 (dua) lembar invoice Toko NN dengan nomor faktur BO734648 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp. 16.844.830,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
8. 2 (dua) lembar invoice Toko NANO dengan nomor faktur BO772883 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.2.800.001,- (dua juta delapan ratus ribu satu rupiah).
9. 2 (dua) lembar invoice Toko SAPUTRA dengan nomor faktur BO768760 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.5.494.082,- (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah)
- 10.2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO812276 tanggal order 20 Desember 2021 senilai Rp.71.505.701,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu tujuh ratus satu rupiah)
- 11.2 (dua) lembar invoice Toko ASEP dengan nomor faktur BO820186 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.11.844.672,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)

Halaman 66 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.2 (dua) lembar invoice Toko ADITYA dengan nomor faktur BO818251 tanggal order 24 Desember 2021 senilai Rp.49.639.661,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
- 13.2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO742605 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.28.910.251,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)
- 14.2 (dua) lembar invoice Toko ASEP RUHIYAT dengan nomor faktur BO754063 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.11.597.326,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)
- 15.2 (dua) lembar invoice Toko TALIA dengan nomor faktur BO800196 tanggal order 13 Desember 2021 senilai Rp.25.197.634,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
- 16.2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO798083 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.68.831.035,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah)
- 17.2 (dua) lembar invoice Toko PUTRA SEHAT dengan nomor faktur BO809913 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.517.139,- (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)
- 18.2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO813702 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.26.117.253,- (dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
- 19.2 (dua) lembar invoice Toko FADILAH dengan nomor faktur BO822283 tanggal order 28 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- 20.2 (dua) lembar invoice Toko HARYANTO dengan nomor faktur

Halaman 67 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO813631 tanggal order 21 Desember 2021 senilai Rp.17.323.634,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)

21.2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO766819 tanggal order 25 November 2021 senilai Rp.20.806.455,- (dua puluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

22.2 (dua) lembar invoice Toko EUIS dengan nomor faktur BO789763 tanggal order 07 Desember 2021 senilai Rp.3.815.081,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan puluh satu rupiah)

23.2 (dua) lembar invoice Toko SANSAN dengan nomor faktur B0802264 tanggal order 14 Desember 2021 senilai Rp.17.230.170,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu sesratus tujuh puluh rupiah)

24.2 (dua) lembar invoice Toko NATUNA dengan nomor faktur BO787547 tanggal order 06 Desember 2021 senilai Rp.9.741.333,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

25.2 (dua) lembar invoice Toko IDOLA dengan nomor faktur BO809901 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.49.932.497,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

26.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO734646 tanggal order 06 November 2021 senilai Rp.72.607.830,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

27.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI dengan nomor faktur BO751897 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.6.521.614,- (enam juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah)

28.2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO797990 tanggal order 11 Desember 2021 senilai

Halaman 68 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.911.327,- (tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

29.2 (dua) lembar invoice Toko IKA / ABANG PLASTIK dengan nomor faktur BO809883 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.7.814.652,- (tujuh juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

30.2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO809914 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.6.526.764,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)

31.2 (dua) lembar invoice Toko MUBAROK dengan nomor faktur BO8822177 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.14.082.203,- (empat belas juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah)

32.2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO757428 tanggal order 19 November 2021 senilai Rp.28.278.571,- (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)

33.2 (dua) lembar invoice Toko AGUS dengan nomor faktur BO777085 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.12.892.402,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)

34.2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO809910 tanggal order 18 Desember 2021 senilai Rp.12.900.536,- (dua belas juta sembilan ratus ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)

35.2 (dua) lembar invoice Toko AZZAHRA dengan nomor faktur BO822178 tanggal order 27 Desember 2021 senilai Rp.11.724.769,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)

36.2 (dua) lembar invoice Toko AULIA dengan nomor faktur BO808227 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.6.554.077,- (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh

Halaman 69 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pujuh tujuh rupiah)

37.1 (satu) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO792192 tanggal order 19 Desember 2021 senilai Rp.82.427.212,- (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah).

38.2 (dua) lembar invoice Toko DWI JAYA dengan nomor faktur BO804262 tanggal order 15 Desember 2021 senilai Rp.39.354.186,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

39.2 (dua) lembar invoice Toko IPAHA dengan nomor faktur BO815421 tanggal order 22 Desember 2021 senilai Rp.27.588.111,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).

40.2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO766611 tanggal order 24 November 2021 senilai Rp.12.880.636,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

41.2 (dua) lembar invoice Toko ISMAIL dengan nomor faktur BO779284 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.26.624.595,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

42.2 (dua) lembar invoice Toko SABAR SUBUR dengan nomor faktur BO753970 tanggal order 17 November 2021 senilai Rp.23.470.650,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)

43.2 (dua) lembar invoice Toko ARIEF dengan nomor faktur BO808224 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.9.806.987,- (sembilan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)

44.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor faktur BO795986 tanggal order 10 Desember 2021 senilai Rp.56.815.255,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 70 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.2 (dua) lembar invoice Toko MANDIRI TK dengan nomor faktur BO806342 tanggal order 17 Desember 2021 senilai Rp.12.843.402,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)
- 46.2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO785513 tanggal order 04 Desember 2021 senilai Rp.71.010.233,- (tujuh puluh satu juta sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 47.2 (dua) lembar invoice Toko SULEBES dengan nomor faktur BO798082 tanggal order 11 Desember 2021 senilai Rp.12.387.996,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
- 48.2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO760173 tanggal order 20 November 2021 senilai Rp.31.905.086,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan puluh enam rupiah)
- 49.2 (dua) lembar invoice Toko ANTON dengan nomor faktur BO773032 tanggal order 27 November 2021 senilai Rp.38.522.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
- 50.1 (satu) lembar invoice Toko ELA dengan nomor faktur BO742563 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)
- 51.1 (satu) lembar invoice Toko H. IPAHA dengan nomor faktur BO742572 tanggal order 11 November 2021 senilai Rp.804.162,- (delapan ratus empat ribu seratus enam puluh dua rupiah)
- 52.1 (satu) lembar invoice Toko SYAMSU dengan nomor faktur BO755790 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- 53.1 (satu) lembar invoice Toko CALVIN dengan nomor faktur BO751272 tanggal order 16 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima)

Halaman 71 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

54.2 (dua) lembar invoice Toko LANTABUR dengan nomor faktur BO776605 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.1.349.322,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)

55.1 (satu) lembar invoice Toko PUTRI dengan nomor faktur BO779169 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus ribu rupiah)

56.1 (satu) lembar invoice Toko INDAH S dengan nomor faktur BO739854 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.94.536,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

57.1 (satu) lembar invoice Toko PRIMKOM KARTIKA DHAMAGATI dengan nomor faktur BO730650 tanggal order 04 November 2021 senilai Rp.224.200,- (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah)

58.1 (satu) lembar invoice Toko AHMAD HSB dengan nomor faktur BO776575 tanggal order 30 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

59.1 (satu) lembar invoice Toko ABANG EKO PURWADI dengan nomor faktur BO779168 tanggal order 01 Desember 2021 senilai Rp.207.556,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)

60.1 (satu) lembar invoice Toko DUSTIRA MART dengan nomor faktur BO763875 tanggal order 23 November 2021 senilai Rp.481.972,- (empat ratus delapan satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

61.1 (satu) lembar invoice Toko DANI dengan nomor faktur BO755737 tanggal order 18 November 2021 senilai Rp.207.555,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

62.1 (satu) lembar invoice Toko ALFA PLASTIK dengan nomor faktur BO748915 tanggal order 15 November 2021 senilai Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

63.1 (satu) lembar invoice Toko ASEP BASO dengan nomor faktur

Halaman 72 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO739851 tanggal order 10 November 2021 senilai Rp.93.600,-
(sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

**Dikembalikan Kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA melalui
saksi HEDY HERDIANA NUR AZHARI Bin YANA MARYANA
(Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 19
Desember 2022, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., Teguh Arifiano, S.H.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fitri Jayanti Putri, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H. Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Halaman 73 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.

Halaman 74 dari Halaman 73 Putusan. No. 760/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)